



Informasi yang Tersedia untuk Publik

Organisasi yang Tersertifikasi Standar Kayu Terkendali FSC (FSC-STD-40-005)

Organization Name	CV. Kreasi Abadi
FSC COC Certificate Number	pending

1. Tata Cara Pengajuan Pengaduan

Nama Perwakilan Manajemen/Jabatan yang Bertanggung Jawab	Madeline Chuania
Detail Kontak (Informasi kontak untuk orang atau posisi yang bertanggung jawab untuk menangani keluhan)	madeline@cvkreasiabadi.com
Prosedur Pengajuan Pengaduan	<p>Catatan: Prosedur pengaduan harus menunjukkan <u>jangka waktu</u> dan langkah-langkah <u>pemrosesan</u> saat pengaduan diterima. Untuk rincian lebih lanjut tentang prosedur pengaduan, lihat bagian 7 dalam FSC-STD-40-005</p> <ol style="list-style-type: none">1. Saat pengaduan diterima, kami akan memberi tahu pengadu bahwa pengaduan diterima dalam waktu satu (1) hari.2. Menginformasikan pemangku kepentingan tentang prosedur pengaduan, dan memberikan tanggapan awal kepada pengadu dalam jangka waktu dua (2) minggu3. Meneruskan keluhan yang terkait dengan penunjukan risiko dalam penilaian risiko FSC yang relevan kepada badan yang bertanggung jawab (<i>untuk NRA: sebagaimana ditunjukkan dalam NRA; untuk CNRA: FSC</i>). <p>CATATAN: Bila pengaduan diteruskan ke badan yang bertanggung jawab, nomor 4. - 11 tidak berlaku.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Melakukan penilaian awal untuk menentukan apakah bukti yang diberikan dalam pengaduan substansial atau tidak, dengan menilai bukti yang diberikan terhadap risiko penggunaan materi dari sumber yang tidak dapat diterima;5. Dialog dengan pengadu yang bertujuan untuk menyelesaikan pengaduan yang dinilai substansial sebelum tindakan lebih lanjut diambil;6. Meneruskan pengaduan substansial ke badan sertifikasi dan Kantor Nasional FSC yang relevan untuk area pasokan dalam waktu dua (2) minggu sejak diterimanya pengaduan. Informasi



	<p>tentang langkah-langkah yang harus diambil oleh organisasi untuk menyelesaikan pengaduan, serta bagaimana pendekatan kehati-hatian akan digunakan, harus disertakan dengan pengaduan;</p> <p>7. Menggunakan pendekatan kehati-hatian terhadap Sumber materi yang relevan secara berkelanjutan saat pengaduan sedang berlangsung;</p> <p>CATATAN: <i>Ini termasuk deskripsi tentang bagaimana pendekatan kehati-hatian digunakan oleh organisasi saat pengaduan aktif.</i></p> <p>CATATAN: <i>Suatu pengaduan dianggap tertunda apabila pengaduan tersebut dianggap substansial (menurut Klausul 7.2 d), dan belum ada tindakan perbaikan yang efektif (menurut Klausul 7.2 h) - k) yang telah diambil (FSC-STD-40-005 V3-1).</i></p> <p>8. Menerapkan suatu proses (misalnya verifikasi lapangan dan/atau verifikasi meja) untuk memverifikasi pengaduan yang dinilai substansial oleh organisasi, dalam waktu dua (2) bulan sejak diterimanya pengaduan;</p> <p>9. Menentukan tindakan perbaikan yang harus diambil oleh pemasok dan cara untuk menegakkan penerapannya oleh pemasok jika pengaduan telah dinilai dan diverifikasi sebagai substansial. Jika tindakan perbaikan tidak dapat ditentukan dan/atau ditegakkan, bahan dan/atau pemasok yang relevan harus dikecualikan oleh organisasi</p> <p>10. Memverifikasi apakah tindakan perbaikan telah diambil oleh pemasok dan apakah tindakan tersebut efektif;</p> <p>11. Mengecualikan bahan dan pemasok yang relevan dari rantai pasokan organisasi jika tidak ada tindakan perbaikan yang diambil;</p> <p>12. Menginformasikan kepada pengadu, lembaga sertifikasi, dan Kantor Nasional FSC yang relevan tentang hasil pengaduan dan tindakan apa pun yang diambil untuk menyelesaikannya, dan untuk menyimpan salinan korespondensi yang relevan; dan</p> <p>13. Mencatat dan mengajukan semua pengaduan yang diterima dan tindakan yang diambil.</p>
--	---

2. Ringkasan Sistem Uji Tuntas

Informasi mengenai sistem uji tuntas organisasi harus tersedia untuk umum. Informasi yang tersedia untuk umum ini dapat diberikan dalam dokumen ringkasan ini, atau sebagai dokumentasi terpisah. Harap pilih salah satu opsi di bawah ini.

Ringkasan DDS tersedia dalam Lampiran terpisah. Berikan nama dokumen atau lokasi ringkasan:

(e.g. <http://www.xxcompany.com/ddsorAnnex XXX.>, written summary of DDS XXX)



- Ringkasan DDS tersedia dalam dokumen ini. Lengkapi bagian 3 hingga 8.

3. Deskripsi Area Pasokan dan Penetapan Risiko Terkait

Deskripsi Area Suplai	Kategori CW	Penetapan Risiko	Jenis Penilaian Risiko	Referensi Penilaian Risiko
Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung	Kategori 1	Low Risk	<input checked="" type="checkbox"/> FSC risk assessment <input type="checkbox"/> Extended Company Risk Assessment ¹	FSC-CNRA-ID V1-0 EN
	Kategori 2	Low Risk		
	Kategori 3	Low Risk		
	Kategori 4	Low Risk		
	Kategori 5	Low Risk		

- ❖ Uraian area pasokan harus memungkinkan identifikasi area dengan penetapan risiko yang homogen dalam penilaian risiko yang berlaku untuk setiap kategori kayu yang dikendalikan.
- ❖ Penetapan risiko yang diberikan dalam tabel adalah penetapan yang diberikan oleh penilaian risiko SEBELUM penerapan tindakan pengendalian.
- ❖ Salin dan tempel tabel untuk memasukkan lebih banyak area sumber sesuai kebutuhan.

4. Uraian tentang Penilaian Risiko Rantai Pasokan dan Penetapan Risiko Terkait

Area sumber rantai pasokan / Aktor rantai pasokan	Deskripsi Penilaian Risiko (risiko pencampuran material dengan input yang tidak memenuhi syarat dalam rantai pasokan selama transportasi, pemrosesan, dan penyimpanan)	Tingkat Risiko (Low/Specified)
Ir. Sontang Hari Haji	<p>Prosedur Rantai pasoknya adalah perusahaan membeli bahan baku (kayu gelondongan Hevea brasiliensis) dari pemasok, sedangkan pemasok membeli bahan baku (kayu gelondongan H.brasiensis) dari petani.</p> <p>Tidak terdapat risiko di dalamnya karena dilengkapi dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) petani 2. Surat Kepemilikan Tanah Desa dan KTP petani. 3. Kayu diangkut langsung ke perusahaan pada hari yang sama dengan truk pemasok disertai dengan dokumen legalitas (SAKR). 4. Jenis kayu yang dipanen oleh pemasok bukan merupakan kayu yang dilindungi dan bukan berasal dari kawasan hutan lindung. 	Low Risk

¹ If an organization is using an Extended Company Risk Assessment, the ECRA must also be submitted with this public summary.



5. Tindakan Pengendalian yang Diterapkan oleh CV. Kreasi Abadi

- Tidak Berlaku - Semua penetapan risiko dari penilaian risiko area pasokan dan penilaian risiko rantai pasokan berisiko rendah. Langsung ke bagian 6

Area Sumber/Area Rantai Pasokan	Indikator dengan risiko yang ditentukan	Deskripsi Tindakan Pengendalian
Kategori kayu terkendali 1: Kayu yang dipanen secara ilegal		
	1.1	<ol style="list-style-type: none"> Supplier melakukan pengecekan lahan untuk mendapatkan informasi kebenaran lokasi, batas lahan untuk dapat menentukan estimasi volume dan harga Mendapatkan fotokopi KTP dan Surat Kepemilikan/Pengelolaan Lahan dari Pemerintah Desa setempat atau Sertifikat Tanah Supplier memastikan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada tim yang melakukan proses penebangan pohon. Pengiriman kayu ke CV. KA dengan alamat bongkar di PT. KPSA membawa legalitas pengiriman kayu sesuai administrasi kayu: KTP, Surat Kepemilikan/Pengelolaan Lahan dari Pemerintah Desa setempat atau Sertifikat Tanah, dan Dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR)
	1.2	---
	1.3	---
	1.4	Permen LHK No. 8/2021 tidak diperlukan ijin tebang pada hutan milik/rakyat
	1.5	Permen LHK No. 8/2021 tidak ada royalty dan biaya pemanenan pada hutan milik/rakyat
	1.6	Pembayaran dilakukan oleh perusahaan dengan pengurangan pajak
	1.7	Pendapatan Rata-rata Petani di Provinsi Lampung Sebesar Rp 57.510.357 per Keluarga Per Tahun (Analisis Pendapatan dan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Karet di Desa Labuhan Ratu VI Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, Milla Selviana Putri, Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian, 2023: Pendapatan rata-rata tersebut masih dibawah ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai UU No. 7 Tahun 2021 pasal 7 yaitu sebesar Rp 58.500.000/tahun bagi keluarga tanpa anak.
	1.8	Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tata cara penebangan hutan milik masyarakat sesuai Permen LHK 8/2021
	1.9	Kayu Karet (Hevea brasiliensis) bukan termasuk jenis kayu yang dilindungi, kayu karet yang ditebang bukan berasal dari kawasan yang dilindungi
	1.10	Permen LHK No. 4 Tahun 2021, penebangan di hutan hak/milik tidak memerlukan ijin lingkungan.



Area Sumber/Area Rantai Pasokan	Indikator dengan risiko yang ditentukan	Deskripsi Tindakan Pengendalian
	1.11	Sebelum proses penebangan, pemasok menginformasikan kepada perusahaan untuk mengirim karyawan mereka untuk memverifikasi proses pencatatan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan.
	1.12	Pada proses penebangan semua anggota tim berusia lebih dari 18 tahun dan anggota Tim penebangan dibayar harian dengan perhitungan lebih dari upah minimum provinsi Lampung.
	1.13	Tidak mengganggu atau berada di Kawasan hutan adat Lampung Saibatin dan Lampung Pepadun, berdasarkan koordinat lahan penebangan
	1.14	---
	1.15	Wilayah pasokan tidak berada di wilayah hutan adat Lampung Saibatin dan Lampung Pepadun, berdasarkan koordinat lahan penebangan
	1.16	Kayu Karet (Hevea brasiliensis) bukan termasuk dalam Daftar CITES, jumlah yang dipanen tidak dalam areal luas tidak melebihi batas legal dan kualitasnya sesuai dengan yang dibutuhkan dalam proses di pabrik
	1.17	Dokumen legalitas pengiriman kayu terverifikasi
	1.18	N/A Perdagangan luar negeri dan transfer pricing merupakan hal yang lumrah dalam perdagangan internasional, sedangkan proses perdagangan bahan baku bagi CV. KA terjadi di dalam negeri dalam satu provinsi yang sama (Provinsi Lampung).
	1.19	N/A Areal suplai masih dalam satu provinsi, jadi belum ada regulasi terkait bea masuk.
	1.20	Berdasarkan daftar CITES, Kayu Karet (Hevea brasiliensis) tidak termasuk dalam CITES
	1.21	<ol style="list-style-type: none"> Supplier kayu karet (Hevea brasiliensis) tidak berasal dari impor Pada saat pengolahan bahan baku yang berasal dari luar negeri (Impor) dilakukan pengajuan persetujuan Impor secara online di Inatrade. Persetujuan Impor yang telah diterbitkan digunakan untuk keperluan bea cukai.
Kategori kayu terkendali 2: Kayu yang dipanen dengan melanggar hak asasi manusia dan hak adat istiadat.		
	2.1	<i>Sumber bahan baku dari lahan milik/hutan hak</i>
	2.2	<p>Verifikasi lapangan oleh karyawan perusahaan terhadap proses penebangan tim penebangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak mempekerjakan pekerja anak. Upah yang diterima sesuai dengan UMP Provinsi Lampung sedang di perusahaan: Peraturan Usia Kerja adalah 18 tahun



Area Sumber/Area Rantai Pasokan	Indikator dengan risiko yang ditentukan	Deskripsi Tindakan Pengendalian
		4. Pembayaran upah sesuai dengan UMP Provinsi Lampung
	2.3	Lokasi areal supply/penebangan di lahan milik yang jauh/tidak berada di hutan adat
Kategori kayu terkendali 3: Kayu dari hutan yang nilai konservasinya tinggi terancam oleh kegiatan pengelolaan (Wilayah Sumatera)		
	3.1	<ul style="list-style-type: none"> • Areal supply dari hutan milik/rakyat dan tidak berada dalam kawasan yang mengganggu spesies langka/dilindungi • Habitat spesies langka terdapat di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang merupakan habitat Harimau Sumatera, Badak Sumatera, dan berbagai spesies burung langka; Taman Nasional Way Kambas merupakan habitat bagi spesies seperti gajah, buaya belang, dan berbagai spesies burung langka; dan di KEE (Kawasan Ekosistem Esensial) yang terletak di Rawa Kandis, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kawasan Mangrove di Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur sebagai persinggahan burung migran (hasil konsultasi dengan BKSDA Provinsi Lampung dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)
	3.2	<ul style="list-style-type: none"> • Areal supply dari hutan milik/rakyat • Lanskap hutan di areal supply telah mengalami fragmentasi tinggi, dan area hutan besar yang tidak terganggu hampir tidak ada. • Sebagian besar hutan telah berubah menjadi mosaik lahan budidaya dan permukiman
	3.3	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis tanaman yang digunakan tidak termasuk jenis tanaman yang dilindungi. • Jenis tanaman yang digunakan tidak berasal dari daerah yang dilindungi/hutan lindung.
	3.4	Areal suplai topografinya pada umumnya bukan perbukitan/lereng rawan dan bukan merupakan ekosistem penting dalam penyediaan air, pencegahan erosi, dan penghalang alami penyebaran kebakaran hutan.
	3.5	Area suplai berasal dari tanah milik/rakyat dan masyarakat sekitar tidak bergantung pada hutan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya
	3.6	Supplier menghormati dan melindungi saat penebangan berada di dekat Situs Budaya dengan tidak mengganggu Situs Budaya.
Kategori kayu terkendali 4: Kayu dari hutan yang dikonversi menjadi perkebunan atau penggunaan non-kehutanan		
	4.1	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan Desa atas kepemilikan tanah paling luas 2 hektar



Area Sumber/Area Rantai Pasokan	Indikator dengan risiko yang ditentukan	Deskripsi Tindakan Pengendalian
		<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan lahan rata-rata lebih dari 20 tahun sudah berbentuk kebun
Kategori kayu terkendali 5: Kayu dari hutan yang ditanami pohon hasil rekayasa genetika		
	5.1	Pohon karet (Hevea brasiliensis) tidak berasal dari pohon yang dimodifikasi secara genetik

Catatan: Silakan salin dan tempel tabel tambahan bila diperlukan.

6. Ringkasan Konsultasi Pemangku Kepentingan

- Tidak Berlaku**-Organisasi tidak terlibat dalam proses konsultasi pemangku kepentingan formal. *Langsung ke bagian 7.*

Area yang menjadi sasaran konsultasi pemangku kepentingan (misalnya data georeferensi, negara bagian, provinsi, unit pasokan)	Area Pasokan: Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung	
Tanggal keterlibatan pemangku kepentingan:	21 – 26 November 2024	
Sarana Kontak, harap centang semua yang berlaku		
<input checked="" type="checkbox"/> Pertemuan tatap muka <input type="checkbox"/> Kontak pribadi melalui telepon <input type="checkbox"/> Email, atau surat <input type="checkbox"/> Pemberitahuan yang dipublikasikan di media nasional dan/atau lokal	<input type="checkbox"/> Pengumuman yang dipublikasikan di situs web terkait <input type="checkbox"/> Pengumuman radio lokal <input type="checkbox"/> Papan pengumuman adat setempat <input type="checkbox"/> Siaran media sosial	
List of the stakeholder groups invited by the organization to participate in the consultation, please check all that apply		
<input checked="" type="checkbox"/> Kepentingan ekonomi <input checked="" type="checkbox"/> Kepentingan sosial <input checked="" type="checkbox"/> Kepentingan lingkungan <input type="checkbox"/> Badan sertifikasi terakreditasi FSC yang aktif di negara tersebut <input checked="" type="checkbox"/> Badan kehutanan nasional dan negara bagian	<input type="checkbox"/> Para ahli dengan keahlian dalam kategori kayu yang dikontrol <input checked="" type="checkbox"/> Lembaga penelitian dan universitas <input type="checkbox"/> Kantor regional FSC, mitra jaringan FSC, kelompok pengembangan standar terdaftar, dan kelompok kerja NRA di wilayah tersebut	
Ringkasan komentar pemangku kepentingan yang diterima dan pertimbangannya		

Pemangku kepentingan

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Lampung



Komentar pemangku kepentingan	<p>Fauna yang dilindungi di Provinsi Lampung adalah harimau sumatera (<i>Panthera Tigris Sondaica</i>) dan gajah sumatera (<i>Elephas Maximus Sumatranus</i>). Daerah tempat tinggal harimau sumatera berada di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Provinsi Lampung dan daerah tempat tinggal gajah berada di kawasan Taman Nasional Way Kambas. Daerah yang aman dari aktivitas fauna tersebut adalah dalam radius 1 kilometer dari kawasan hutan lindung.</p> <p>Ada pula daerah persinggahan burung migran, antara lain di Kabupaten Rawa Kandis, Tulang Bawang dan di Desa Margosari, Kecamatan Labuhan Maringgai. Beberapa burung migran yang singgah di daerah tersebut adalah blekok sawah (<i>Ardeola speciosa</i>), kowak-malam abu (<i>Nycticorax nycticorax</i>), kuntul besar (<i>Casmerodius albus</i>), pecuk (<i>Phalacrocoracidae</i>), dan masih banyak lagi.</p>
Pertimbangan/Hasil	CV. KA akan memperhatikan pasokan kayu yang berasal dari daerah yang dekat dengan kawasan tersebut.

Pemangku kepentingan	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
Komentar pemangku kepentingan	Dinas Kehutanan bersedia membantu mengecek lokasi penebangan. Dinas Kehutanan memberikan informasi mengenai daerah yang berpotensi memiliki populasi pohon karet di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Tulang Bawang.
Pertimbangan/Hasil	CV. KA akan mempertimbangkan informasi tersebut sebagai area pasokan di masa mendatang. CV. KA dapat menggunakan bantuan Departemen Kehutanan untuk memastikan lokasi geografis area pasokan berada di luar area berisiko tinggi.

Pemangku kepentingan	KPH Gedong Wani
Komentar pemangku kepentingan	KPH sangat mendukung terciptanya sistem pengelolaan hutan berkelanjutan dan terpadu sehingga petani karet di wilayah KPH Gedong Wani bersedia membantu pemanenan kayu asalkan terdaftar dalam program perhutanan sosialnya.
Pertimbangan/Hasil	CV. KA akan mempertimbangkan informasi tersebut.

Pembenaran organisasi untuk menyimpulkan bahwa bahan yang bersumber dari daerah-daerah ini dapat digunakan sebagai bahan yang dikendalikan atau dijual dengan klaim Kayu Terkendali FSC

Hasil konsultasi pemangku kepentingan menyatakan bahwa area pasokan CV. Kreasi Abadi dapat digunakan sebagai bahan yang dikendalikan atau dijual dengan klaim Kayu Terkendali FSC, juga berdasarkan CNRA-Indonesia



7. Expert Engagement Summary

- Tidak Berlaku-Organisasi tidak melibatkan pakar dalam pengembangan tindakan pengendalian. *Langsung ke bagian 8.*

Pakar #1	
Nama dan informasi kontak Pakar	Heri Kaskoyo, S.Hut., M.P., Ph.D.
Kualifikasi, nomor lisensi/registrasi, dll.	Head of Environmental Science Masters Program, Master Degree, University of Lampung
Ruang Lingkup Layanan	Social Forestry Aspect Specialist

NOTE: For individual experts this includes the experts' qualifications and the scope of their services. The personal identifiable information such as names of experts, their license/registration numbers (if applicable) shall only be included with given consent from experts. For publicly available expertise, the specific sources of information shall be cited.

Note: Please copy and paste additional tables as needed.

8. Ringkasan Verifikasi Lapangan

- Not Applicable-The organization did not conduct field verification as a control measure.

Tujuan verifikasi lapangan, deskripsi risiko yang ditangani melalui verifikasi lapangan	Memastikan sumber kayu tidak melanggar 5 kategori FSC Controlled Wood dengan verifikasi lahan sebelum penebangan dilakukan.
Orang yang melakukan verifikasi lapangan	Rodlilisa and Gatot Putra Dewa
Tanggal pelaksanaan verifikasi lapangan	19 Desember 2024
Lokasi verifikasi lapangan	Lahan Bpk. Tumino di Desa Tulung Kakan Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah Prov. Lampung (Lat -5.069245° Long 105.221119°)
Temuan dan hasil rinci dari verifikasi lapangan	Lahan tidak berada dalam Kawasan hutan dan memiliki legalitas yang sah
Judul/Penulis	Rodlilisa
Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi ketidaksesuaian yang teridentifikasi	
<input checked="" type="checkbox"/> Tidak berlaku: Tidak ada ketidaksesuaian yang diidentifikasi melalui verifikasi lapangan.	
Tujuan verifikasi lapangan, deskripsi risiko yang ditangani melalui verifikasi lapangan	Memastikan sumber kayu tidak melanggar 5 kategori FSC Controlled Wood dengan verifikasi lahan sebelum penebangan dilakukan.



Orang yang melakukan verifikasi lapangan	Rodlilisa and Gatot Putra Dewa
Tanggal pelaksanaan verifikasi lapangan	28 Desember 2024
Lokasi verifikasi lapangan	Lahan Bpk. Poniman di Desa Rejomulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung (Lat -5.243343° Long 105.305501°)
Temuan dan hasil rinci dari verifikasi lapangan	Lahan tidak berada dalam Kawasan hutan dan memiliki legalitas yang sah
Judul/Penulis	Rodlilisa
Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi ketidaksesuaian yang teridentifikasi	
<p><input checked="" type="checkbox"/> Tidak berlaku: Tidak ada ketidaksesuaian yang diidentifikasi melalui verifikasi lapangan.</p>	
Tujuan verifikasi lapangan, deskripsi risiko yang ditangani melalui verifikasi lapangan	Memastikan sumber kayu tidak melanggar 5 kategori FSC Controlled Wood dengan verifikasi lahan sebelum penebangan dilakukan.
Orang yang melakukan verifikasi lapangan	Rodlilisa and Gatot Putra Dewa
Tanggal pelaksanaan verifikasi lapangan	03 Januari 2025
Lokasi verifikasi lapangan	Lahan Bpk. Jumadi di Desa Way Mili Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur Prov. Lampung (Lat -5.419548° Log 105.760678°)
Temuan dan hasil rinci dari verifikasi lapangan	Lahan tidak berada dalam Kawasan hutan dan memiliki legalitas yang sah
Judul/Penulis	Rodlilisa
Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi ketidaksesuaian yang teridentifikasi	
<p><input checked="" type="checkbox"/> Tidak berlaku: Tidak ada ketidaksesuaian yang diidentifikasi melalui verifikasi lapangan.</p>	
Tujuan verifikasi lapangan, deskripsi risiko yang ditangani melalui verifikasi lapangan	Memastikan proses penebangan tidak melanggar 5 kategori FSC Controlled Wood dengan verifikasi proses penebangan yang dilakukan oleh supplier Ir. Sontang Hari Haji di lahan Bpk. Poniman
Orang yang melakukan verifikasi lapangan	Rodlilisa and Gatot Putra Dewa
Tanggal pelaksanaan verifikasi lapangan	28 Desember 2024
Lokasi verifikasi lapangan	Lahan Bpk. Tumino di Desa Tulung Kakan Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah Prov. Lampung (Lat -5.069245° Long 105.221119°)
Temuan dan hasil rinci dari verifikasi lapangan	Penebangan mematuhi SOP K3 CV. Kreasi Abadi dan tidak melanggar 5 kategori FSC Controlled Wood.
Judul/Penulis	Rodlilisa



Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi ketidaksesuaian yang teridentifikasi

- Tidak berlaku:** Tidak ada ketidaksesuaian yang diidentifikasi melalui verifikasi lapangan.

Catatan: Silakan salin dan tempel tabel tambahan bila diperlukan.

Sifat kerahasiaan informasi dapat ditentukan oleh undang-undang yang harus dipatuhi oleh organisasi. Informasi yang sensitif secara komersial, dan nama-nama pemilik lahan perorangan, harus diperlakukan sebagai informasi rahasia.

- Tidak Berlaku - Organisasi belum mengecualikan informasi rahasia.**

**Pembenaran Organisasi atas
pengecualian informasi rahasia.**